



PUTUSAN

Nomor 125/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis** ;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 06 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balukhering Kecamatan Lewolema, Kab. Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Majelis Hakim Larantuka, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka , sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHP, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Antonius Sadi Hewen, SH., dan Yoseph P. Daton, SH, .Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, perwakilan Larantuka yang beralamat di Jln.Jend. Soedirman, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Sorotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 125/PID/2020/PT.KPG tanggal 13 Nopember 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, tanggal 13 oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-11/RND/05/2020, tanggal 2 Juni 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)** pada Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Wulenwata dalam wilayah Desa Balukhering Kec Lewolema, Kab Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**, yang dilakukan Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)** dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat **saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** bersama dengan Anak Korban yang bernama STEFANIA NINI LIWUN yang berumur 10 Tahun dan ELIAS SIRA HURINT alias ELIAS sedang dalam perjalanan dari Desa Balukhering menuju Desa Bantala menggunakan Sepeda Motor. Namun ketika sampai di lokasi kebun yang biasa disebut Lower Dalam Wilayah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balukhering Kec Lewolema Kab Flores Timur korban melihat Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS**, ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO), POL TENAWAHANG alias POL (DPO), saksi EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID, saksi FABIANUS POLO RITAN alias FEBI, dan Anak saksi ALOYSIUS BUGA WERUIN alias ALO, bahwa selanjutnya ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO) menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO dan mengatakan “*Abang Dari Daerah Mana*” lalu korban menjawab “*Saya Dari Bantala*” lalu ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO) menjawab “*Abang Di Bantala Tinggal Dekat Mana*” dan korban menjawab “*Ade.. Saya Punya Istri Pernah Mengajar Lama Di Belogili, Masa Kamu Tidak Kenal Saya*” kemudian ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO) mengatakan “*abang kasi mati mesin motor dulu*” kemudian saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO) menanyakan lagi “*abang di bantala tinggal di daerah perbatasan situ kah*” lalu saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO menjawab “*ia saya tinggal di daerah perbatasan situ*”. kemudian saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO mendengar dari sekitar tempat kejadian ada teriakan “HAJAR” lalu saksi korban mendengar ada suara lemparan ke arah sepeda motor saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO sehingga saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO langsung menegur Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS**, ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO), POL TENAWAHANG alias POL (DPO), saksi EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID, saksi FABIANUS POLO RITAN alias FEBI, dan Anak saksi ALOYSIUS BUGA WERUIN alias ALO agar tidak merusak sepeda motor milik saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO namun pada saat itu secara serentak Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS**, ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO), POL TENAWAHANG alias POL (DPO), saksi EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID, saksi FABIANUS POLO RITAN alias FEBI, dan Anak saksi ALOYSIUS BUGA WERUIN alias ALO menegeroyok saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO.

----- Bahwa ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO) memukul saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO dengan menggunakan kayu di pundak kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian POL TENAWAHANG alias POL (DPO) dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro menggunakan kedua tangan memukul pinggang kiri saksi korban

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** memukul wajah bagian kiri saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, saksi FABIANUS POLO RITAN alias FEBI melempar sepeda motor milik saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai body sepeda motor sebelah kiri, saksi EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID mendorong sepeda motor milik saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO kearah kanan hingga terjatuh kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali.

----- Bahwa perbuatan **Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)**, mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

----- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)**,, korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/74/TU/2020 dokter yang memeriksa dr.Marcela Dewita Tokan dengan kesimpulan trauma disebabkan oleh benda tumpul, mengganggu aktifitas, tidak menyebabkan kecacatan dan kematian.--

----- **Perbuatan Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)** pada Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Wulenwata dalam wilayah Desa Balukhering Kec Lewolema, Kab Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka**

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan **Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)** dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat **saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** bersama dengan Anak Korban yang bernama STEFANIA NINI LIWUN yang berumur 10 Tahun dan ELIAS SIRA HURINT alias ELIAS sedang dalam perjalanan dari Desa Balukhering menuju Desa Bantala menggunakan Sepeda Motor. Namun ketika sampai di lokasi kebun yang biasa disebut Lower Dalam Wilayah Desa Balukhering Kec Lewolema Kab Flores Timur korban melihat Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS**, **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)**, **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)**, saksi **EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID**, saksi **FABIANUS POLO RITAN alias FEBI**, dan Anak saksi **ALOYSIUS BUGA WERUIN alias ALO**, bahwa selanjutnya **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)** menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** dan mengatakan "*Abang Dari Daerah Mana*" lalu korban menjawab "*Saya Dari Bantala*" lalu **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)** menjawab "*Abang Di Bantala Tinggal Dekat Mana*" dan korban menjawab "*Ade.. Saya Punya Istri Pernah Mengajar Lama Di Belogili, Masa Kamu Tidak Kenal Saya*" kemudian **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)** mengatakan "*abang kasi mati mesin motor dulu*" kemudian saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)** menanyakan lagi "*abang di bantala tinggal di daerah perbatasan situ kah*" lalu saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** menjawab "*ia saya tinggal di daerah perbatasan situ*". kemudian saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** mendengar dari sekitar tempat kejadian ada teriakan "**HAJAR**" lalu saksi korban mendengar ada suara lemparan ke arah sepeda motor saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** sehingga saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** langsung menegur Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS**, **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)**, **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)**, saksi **EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID**, saksi **FABIANUS POLO RITAN alias FEBI**, dan Anak saksi **ALOYSIUS BUGA WERUIN alias ALO** agar tidak merusak sepeda motor milik saksi korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** namun pada saat itu secara serentak Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS**, **ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO)**, **POL**

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENAWAHANG alias POL (DPO), saksi EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID, saksi FABIANUS POLO RITAN alias FEBI, dan Anak saksi ALOYSIUS BUGA WERUIN alias ALO menengeroyok saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO.

----- Bahwa ARDIS BELU TOWE alias ARDIS (DPO) memukul saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO dengan menggunakan kayu di pundak kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian POL TENAWAHANG alias POL (DPO) dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro menggunakan kedua tangan memukul pinggang kiri saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa **PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** memukul wajah bagian kiri saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, saksi FABIANUS POLO RITAN alias FEBI melempar sepeda motor milik saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai body sepeda motor sebelah kiri, saksi EUSABIUS SENG TENAWAHANG alias FARID mendorong sepeda motor milik saksi korban NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO kearah kanan hingga terjatuh kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali.

----- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** bersama **ARDIS BELU TOWE Alias ARDIS (DPO)** dan **POL TENAWAHANG alias POL (DPO)**, korban **NIKOLAUS UTAN LIWUN alias NIKO** sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/74/TU/2020 dokter yang memeriksa dr.Marcela Dewita Tokan dengan kesimpulan trauma disebabkan oleh benda tumpul, mengganggu aktifitas, tidak menyebabkan kecacatan dan kematian.-

----- **Perbuatan Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG Alias KALIS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-41/Flotim/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis** bersalah melakukan Tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ .1 (Satu) batang kayu Lamtoro kering berwarna coklat dengan panjang 112 cm, diameter 15 cm ;
 - ✓ 3 (Tiga) buah batu hutan dengan ukuran masing-masing berdiameter 23 cm, 22 cm, dan 18 cm ;
 - ✓ 1(Satu) buah baju singlet berwarna putih polos dengan bercak darah
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Revo merk Honda type NF 11BID M/T, warna merah dengan nomor rangka : MH1JBC314BKO25148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik Nikolaus Utan Liwin
 - ✓ 1(Satu) STNK sepeda motor Revo merk Honda type NF 11BID M/T warna merah dengan nomor rangka : MH1JBC314BKO25148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik Nikolaus Utan Liwin
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, telah didengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya secara jujur atas perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, tanggal 13 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) batang kayu lamtoro kering berwarna coklat dengan panjang 112cm, diameter 15cm.
 - b. 3 (tiga) buah batu hutan dengan ukuran masing-masing berdiameter 23cm, 22cm, dan 18cm.
 - c. 1 (satu) buah baju singlet berwarna putih polos dengan bercak darah.
 - d. 1 (satu) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka : MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik :NIKOLAUS UTAN LIWIN.
 - e. 1 STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka : MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik :NIKOLAUS UTAN LIWIN;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Eusabius Seng Tenawahang Alias Farid dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, tanggal 13 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN.Lrt, dihadapan Panitera Pengadilan

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Larantuka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2020 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt tanggal 26 Oktober 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Larantuka masin-masing tertanggal 09 Nopember 2020 Nomor : 48/Pid.B/2020/PN.Lrt ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah sebagai berikut :

Dengan ini menyampaikan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka_Nomor : 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, Tanggal 13 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Paskalis Sipa Tenawahang Alias Kalis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) batang kayu lamantoro kering berwarna coklat dengan panjang 112 cm, diameter 15 cm;
- b. 3 (tiga) buah batu hutan dengan ukuran masing-masing berdiameter 23cm, 22cm, dan 18cm;
- c. 1 (satu) buah baju singlet berwarna putih polos dengan bercak darah;
- d. 1 (satu) sepeda motor revo merk honda, type NF 11 BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka : MH 1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik Nikolaus Utan Liwun; dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dkk;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka No : 48/Pid.B/2020/PN.Lrt yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka Terdakwa Paskalis Sipa Tenawahang Alias Kalis melalui kuasa hukumnya selaku Pemohon Banding telah menyatakan Permohonan Banding Pada Hari : Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020. Dengan demikian maka Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang menurut pasal 199 ayat (1) Rbg sehingga permohonan banding dari pembeding masih dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan memori banding ini.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi putusan in casu dan pertimbangan hukumnya serta dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan , Pemohon banding melalui kuasa hukum menyatakan keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka terhadap diri terdakwa yang menurut hemat kami sebagai penasehat hukum terdakwa sangat tinggi dan berlebihan bahkan melampaui tuntutan yang diajukan oleh rekan jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya dalam proses persidangan pidana dan dalam hal menjatuhkan putusan yang harus diukur adalah SEBERAPA JAUH LETAK

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESALAHAN TERDAKWA (schuld) untuk kemudian dimintakan PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

Bahwa berikut ini dapatkan kami jelaskan peran dari Terdakwa / Pembanding PASKALIS SIPA TENAWAHANG yang kemudian bisa menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut :

Bahwa sampai terjadinya pengeroyokan adalah karena bermula dari ARDIS BELU TOWE (DPO) mencegat NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) yang sedang mengendarai motor kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu pada pundak bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa POL TENAWAHANG (DPO) memukul NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) dengan sebatang kayu lamantoro dengan menggunakan ke dua tangan lalu memukul pinggang kiri korban sebanyak dua kali;

Bahwa oleh karena melihat temannya melakukan tindakan tersebut yang membuat Terdakwa / pembanding kemudian akhirnya ikut-ikutan memukul NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) diwajah bagian kiri sebanyak dua kali.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan muka NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) tidak menimbulkan memar atau luka yang sangat serius sehingga dapat mengganggu aktifitas kerjanya.

Bahwa kemudian tidaklah adil jika otak pengeroyokan terhadap NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) yaitu ARDIS BELU TOWE (DPO) dan POL TENAWAHANG (DPO) sampai dengan hari ini tidak pernah ditahan ataupun dihukum,. Atas dasar itekad baik dari pembanding/terdakwa mengakui perbuatannya sehingga kemudian pembanding/terdakwa, FABIANUS POLO RITAN dan EUSABIUS SENG TENAWAHANG yang menanggung hukuman.

Bahwa kemudian kami sebagai penasehat hukum terdakwa/pembanding kemudian mengajukan saksi a de charge yaitu kepala desa balukherin yaitu KAROLUS KEREMI TENAWAHANG yang pada initinya menerangkan bahwa NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) setelah kejadian tersebut langsung mendatangi kepala desa dirumah kepala desa yaitu KAROLUS KEREMI TENAWAHANG dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan NIKOLAUS UTAN LIWUN pada saat datang KAROLUS KEREMI TENAWAHANG (kepala desa balukhering) melihat muka korban NIKOLAUS UTAN LIWUN tidak ada memar ataupun tidak ada luka akibat dari pukulan yang dilakukan oleh terdakwa/pembanding.

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah ada kejadian pengeroyokan, orangtua terdakwa/pembanding PASKALIS SIPA TENAWAHANG sudah berupaya semaksimal mungkin mendatangi untuk diselesaikan secara kekeluargaan (damai) bahkan berulang kali mendatangi NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) untuk dapat diselesaikan secara damai namun korban NIKOLAUS UTAN LIWUN bersama keluarga menolaknya karena tuntutan mereka yang berlebihan yaitu meminta Gading tidak dapat dipenuhi oleh orangtua Terdakwa/pembanding;
3. Bahwa pembanding/terdakwa didalam persidangan sangat kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengaku dengan jujur atas apa yang sudah dilakukan terhadap korban NIKOLAUS UTAN LIWUN, walaupun saksi korban, saksi ELIAS SIRA HURIT tidak mengenal pembanding/terdakwa;
4. Bahwa pembanding/terdakwa didalam persidangan juga sudah meminta maaf secara langsung kepada korban dan menyesal telah melakukan tindakan pemukulan terhadap korban NIKOLAUS UTAN LIWUN.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami sebagai penasihat hukum Pemohon banding memohon dengan ketulusan hati kiranya pembanding/terdakwa diberikan keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yaitu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan menjadi 6 bulan masa tahanan, mengingat pembanding/terdakwa memiliki orangtua yang sudah lanjut usia yang sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari pembanding/terdakwa, pembanding/terdakwa kooperatif dan jujur mengakui kesalahannya, pembanding/terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada korban dan pembanding/terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu, pemohon banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dapat memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permintaan permohonan banding yang dinyatakan pada tanggal 20 Oktober 2020;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori banding dari pemohon banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka nomor : 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, tanggal 13 Oktober 2020;
4. Membebaskan pembanding/terdakwa dari dakwaan;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak-hak pbanding/terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian memori banding ini kami sampaikan, atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Memori Banding ini, Pbanding/terdakwa mengucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa sedang Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa tersebut, telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:
Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Banding tentang keberatan-kebaratan, alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada prinsipnya dalam proses persidangan pidana dan dalam hal menjatuhkan putusan yang harus diukur adalah SEBERAPA JAUH LETAK KESALAHAN TERDAKWA (Schuld) untuk kemudian dimintakan PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA;
2. Bahwa setelah ada kejadian pengeroyokan, orang tua terdakwa/pbanding PASKALIS SIPA TENAWAHANG sudah berupaya semaksimal mungkin mendatangi untuk diselesaikan secara kekeluargaan (damai) bahkan beulang kali mendatangi NIKOLAUS UTAN LIWUN (korban) untuk dapat diselesaikan secara damai namun korban NIKOLAUS UTAN LIWUN bersama keluarga menolaknya karena tuntutan mereka yang berlebihan yaitu meminta Gading tidak dapat dipenuhi oleh orangtua Terdakwa/pbanding;
3. Bahwa pbanding/Terdakwa didalam persidangan sangat kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengaku dengan jujur atas apa yang sudah dilakukan terhadap korban NIKOLAU UTAN LIWUN, walaupun saksi korban, saksi ELIAS SIRA HURIT tidak mengenal pbanding/terdakwa;
4. Bahwa pbanding/terdakwa didalam persidangan juga sudah meminta maaf secara langsung kepada korban dan menyesal telah melakukan tindakan pemukulan terhadap korban NIKOLAUS UTAN LIWUN.

Bahwa pada poin-poin tersebut diatas Pensehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa setelah kami mempelajari materi/alasan dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka kami akan menanggapi materi/alasan memori banding yang diajukan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Karolus Kremi Tenawahang yang menerangkan bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut, hubungan antara kedua Desa menjadi kurang baik sehingga sangat meresahkan masyarakat kedua Desa tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban, namun tidak bertemu dengan Korban, sehingga setelah saat itu pihak Terdakwa menyelesaikan secara adat, namun tetap tidak terjadi perdamaian terhadap permasalahan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dihadapan seorang anak korban yang masih dibawah umur, sehingga mengakibatkan anak korban menjadi trauma terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah benar dalam memeriksa dan memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Larantuka karena Majelis Hakim dalam memeriksa saksi-saksi telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 160 KUHP, oleh karena itu saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan yang mempunyai keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya telah dipertimbangkan dan terlampir dalam putusan Nomor : 48/PID.B/2020/PN Lrt, yang telah mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kami Penuntut Umum secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding Terdakwa PASKALIS SIPA TENAWAHANG alias KALIS melalui Kuasa Hukumnya tersebut karena tidak relevan dan berada di luar jangkauan pokok masalah atau tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Menerima kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 48/PID.B/2020/PN Lrt, tanggal 13 Oktober 2020.

Demikian kontra memori banding ini kami buat, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan atas bantuannya kami haturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt tanggal 13 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama substansi dari alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan dan menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Paskalis Sipa Tenawahang Alias Kalis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dianggap cukup adil dan putusan tersebut memenuhi rasa keadilan, baik dalam rangka penegakkan hukum maupun dalam rangka pembinaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, tanggal 13 Oktober 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
5. Serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 48/Pid.B/2020/PN.Lrt, tanggal 13 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami Cening Budiana, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Priyana, SH.,MH, dan Arie Winarsih, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PID/2020/PT.KPG, tanggal 13 Nopember 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Obed Liunokas, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang ditunjuk oleh Ramli Muda, SH.,MH, Panitera Muda Perdata selaku Pelaksana tugas Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 125/PID/2020/PT KPG, tanggal 13 Nopember 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat hukumnya tersebut.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA

Yohanes Priyana, S.H.M.H

Cening Budiana,S.H.M.H.

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGATI,

Obed Liunokas, S.H.

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17, Putusan Nomor 125/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18